



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. MT. Haryono No. 10 Batusangkar 27281
Telephone/WA 08116665544, e-mail: dpmptsptanahdatar@gmail.com
Media Sosial dpmptsptanahdatar

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR : 010/IO-PAUD/PMPTSP/IV-2025

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar memberikan Izin Operasional kepada lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sebagai Berikut :

- | | | |
|-----------------------------------|---|---|
| 1. NPSN | : | 69814725 |
| 2. Jenis | : | SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) |
| 3. Nama Badan Penyelenggara | : | - |
| 4. NPYP | : | AK4942 |
| 5. Nama Lembaga/Satuan Pendidikan | : | PAUD BARINGIN SAKTI |
| 6. Nama Ketua Pengelola | : | YELLY FITRIANI, S.Pd |
| 7. Alamat Satuan Pendidikan | : | JORONG BATANG GADIH, NAGARI BATIPUH BARUAH,
KECAMATAN BATIPUH, KABUPATEN TANAH DATAR |
| 8. Tahun Berdiri | : | 2005 |
| 9. No. Hp. | : | 0812 89 484 685 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka Izin Operasional dapat dicabut.
5. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal 09 April 2025 s/d tanggal 08 April 2028.

Demikianlah surat Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Batusangkar
Pada Tanggal : 09 April 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH DATAR



SYOFA NOFA BUDIANTO, SH
NIP. 19740612 199403 1 005

